



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR : 7 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2007

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah yang berwawasan lingkungan, dipandang perlu dilakukan optimalisasi koordinasi antara Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Instansi terkait di daerah dan dunia usaha serta masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Purworejo.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3376);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000, tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007;
20. Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 915/DPA-035/2007 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal

1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purworejo.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan bersifat ad-hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di daerah.
5. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
8. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah kegiatan menyusun dan menetapkan rencana tata ruang yang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan ruang adalah rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan didalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang.
11. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.

BAB II

TATA CARA KOORDINASI Bagian

Pertama

Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten

Pasal 2

Tugas dan tanggungjawab koordinasi penataan ruang Kabupaten Purworejo dilakukan oleh Bupati Purworejo.

Pasal 3

Bupati membentuk dan menugaskan BKPRD untuk melaksanakan tugas Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Purworejo.

Pasal 4

BKPRD Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan penataan ruang Kabupaten Purworejo dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang Nasional dan Provinsi;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo ;
- c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo ;
- d. mengintegrasikan dan memaduserasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan yang telah ditetapkan Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo yang berbatasan;
- e. memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purworejo, masyarakat dan dunia usaha dengan Rencana Tata Ruang;
- f. mengoptimalkan penyelenggaraan penertiban, pengawasan (pemantauan, evaluasi, dan pelaporan) dan perizinan pemanfaatan ruang ;
- g. melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi, dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang;
- h. memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- i. memberikan rekomendasi perizinan tata ruang Kabupaten Purworejo ;
- j. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- k. mengembangkan data dan informasi penataan ruang Kabupaten Purworejo untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran Pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- l. mensosialisasikan dan menyebarkan informasi penataan ruang Kabupaten Purworejo ;
- m. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Purworejo, dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
- n. melaksanakan fasilitasi, supervisi kepada Dinas/Instansi, masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penataan ruang;
- o. memadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten yang berbatasan ;
- p. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Kabupaten Purworejo ;
- q. menjabarkan petunjuk Bupati berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo ;
- r. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Kabupaten Purworejo secara berkala kepada Bupati Purworejo.

Pasal 5

- (1). Susunan Keanggotaan BKPRD Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.
- (2). Untuk membantu kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas BKPRD maka dibentuk Sekretariat yang terdiri dari : Tim Teknis, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang, serta Tim Pengelolaan Kegiatan BKPRD.

Pasal 6

- (1). Sekretariat BKPRD Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Purworejo dan dipimpin oleh Kepala Bappeda Kabupaten Purworejo.
 - (2). Sekretariat BKPRD Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Kabupaten Purworejo ;
 - b. memfasilitasi terselenggaranya jadwal kerja kegiatan BKPRD Kabupaten Purworejo ;
 - c. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang Kabupaten Purworejo ;
 - d. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 - e. Membantu tugas-tugas BKPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan Tim Teknis BKPRD Kabupaten Purworejo, sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.
- (2) Tim Teknis BKPRD Kabupaten Purworejo bertanggung jawab dan bertugas membantu tugas Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 4

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.
 - (2) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten Purworejo dalam rangka perumusan kebijaksanaan perencanaan tata ruang Kabupaten Purworejo ;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang sesuai ruang lingkup, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Purworejo ;
 - c. melakukan evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang di Kabupaten Purworejo ;
 - d. menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah (konflik) yang timbul dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya;
 - e. melaporkan kegiatan kepada BKPRD Kabupaten Purworejo serta menyampaikan usulan pemecahan/kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten Purworejo.

Pasal 9

(1) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

(2) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten Purworejo dalam rangka perumusan kebijaksanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang Kabupaten Purworejo;
- b. mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, evaluasi, dan pelaporan) terhadap rencana tata ruang;
- c. mengkoordinasikan penertiban dan perizinan pemanfaatan ruang Kabupaten Purworejo;
- d. menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta memberikan alternatif pemecahannya ;
- e. melaporkan kegiatan kepada BKPRD Kabupaten Purworejo serta menyampaikan usulan pemecahan/kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten Purworejo.

Pasal 10

- (1) Susunan keanggotaan Tim Pengelolaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) tercantum dalam lampiran V Peraturan ini.
- (2) Tim Pengelolaan Kegiatan BKPRD Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengelola dan mengadministrasikan kegiatan BKPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2007.

Pasal 11

(1). BKPRD Kabupaten Purworejo menyelenggarakan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan berupa rapat pleno untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijaksanaan penataan ruang;

(2). Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis BKPRD Kabupaten Purworejo dan dilaporkan kepada Bupati Purworejo sebagai dasar pengambilan kebijaksanaan;

(3). BKPRD Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan laporan Bupati Purworejo tentang penyelenggaraan penataan ruang kepada Gubernur setiap 4 (empat) bulan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal

12

Untuk perumusan dan pengambilan kebijakan penataan ruang daerah, BKPRD Kabupaten dapat mengundang Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, dan masyarakat.

Pasal 13

Hasil evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Kabupaten dilaporkan kepada DPRD Kabupaten dan tembusannya kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV PEMBIAYAAN**Pasal 14**

Pembiayaan kegiatan koordinasi penataan ruang daerah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal**15**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 13 Maret 2007

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN I

Peraturan Bupati Purworejo

Nomor : 7 Tahun 2007

Tanggal : 13 Maret 2007

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BKPRD
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2007**

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BKPRD
/	2	3
1	Bupati Purworejo	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kab. Purworejo	Sekretaris
3.	Wakil Bupati	Anggota
4.	Assisten I	Anggota
5.	Assisten II	Anggota
6.	Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kab.Purworejo	Anggota
7.	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo	Anggota
8.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Penanaman Modal Kabupaten Purworejo	Anggota
9.	Kepala Dinas Pengairan Kab. Purworejo	Anggota
10.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Purworejo	Anggota
11.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Purworejo	Anggota
12.	Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. Purworejo	Anggota
13,	Kepala Kantor Kelautan dan Perikanan Kab. Purworejo	Anggota
14.	Kepala Kantor Satpol PP Kab. Purworejo	Anggota
15.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Purworejo	Anggota
16.	Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Purworejo	Anggota
17.	Kepala Bagian Bina Program Setda Kab. Purworejo	Anggota

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN II Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 7 Tahun 2007
Tanggal : 13 Maret 2007

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS BKPRD
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2007**

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Kepala Badan Perencanaan Daerah Kab. Purworejo	Ketua
2	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Kimprasda Kab. Purworejo	Sekretaris
3.	Staf Khusus Bapeda Kab. Purworejo	Anggota
4.	Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kimprasda Kab. Purworejo.	Anggota
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Purworejo	Anggota
6.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Purworejo	Anggota
7.	Kepala Bidang Sosial Budaya Bapeda Purworejo	Anggota

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN II Peraturan Bupati Purworejo
 Nomor : 7 Tahun 2007
 Tanggal : 13 Maret 2007

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG BKPRD
 KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2007**

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Kepala Bidang Prasarana Daerah Bapeda Kab. Purworejo	Ketua
2.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur Bapeda Kab.Purworejo	Sekretaris
3.	Kabag. Tata Usaha Bapeda Purworejo	Anggota
4.	Kasubbag. Pemerintahan Bapeda Purworejo	Anggota
5.	Kasubbag. Data dan Informasi Bagian Bina Program Setda Kab. Purworejo.	Anggota
6	Kasubag. Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum Setda Kab. Purworejo	Anggota
7.	Kasubbid. Produksi Bapeda Purworejo	Anggota
8.	Kasubid PRK Bapeda Kab. Purworejo	Anggota
9.	Kasubag. Anggaran Bag. Keuangan Kab. Purworejo	Anggota
10.	Kasubbag. Umum Bapeda Purworejo	Anggota
11.	Kasubid PDU Bapeda Kab. Purworejo	Anggota
12.	Staf Subbid Pengembangan Wilayah Bidang Prasda Bapeda Kab. Purworejo	Anggota
13.	Staf Subbid Infrastruktur Bapeda Kab. Purworejo	Anggota
14.	Staf Bidang Sosial Budaya Bapeda Kab. Purworejo	Anggota

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN II Peraturan Bupati Purworejo
 Nomor : 7 Tahun 2007
 Tanggal : 13 Maret 2007

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG BKPRD
 KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2007**

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perijinan Kab. Purworejo	Ketua
2.	Kasubid. Pengembangan Wilayah Bapeda Kab. Purworejo	Sekretaris
3.	Kabag Hukum Setda Kab. Purworejo	Anggota
4.	Kasi. Penatagunaan Tanah BPN Kab. Purworejo	Anggota
5.	Kabid. Pengawasan dan Pengendalian Dinas Kehutanan dan LH Kab. Purworejo	Anggota
6.	Kabid Obyek dan Sarana Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Purworejo	Anggota
7.	Kabid. Ekonomi Bapeda Purworejo	Anggota
8.	Kepala Sub Bag Keagrariaan Bagian Pemerintahan Setda Kab. Purworejo	Anggota
9.	Kasi Perijinan Kantor Pelayanan Administrasi Perijinan Kab. Purworejo	Anggota
10	Kasi Tertib Sosial dan Lingkungan Kantor Satpol PP. Kab. Purworejo	Anggota
11.	Kasi Perumahan, Permukiman dan Pematusan Dinas Kimprasda Kab. Purworejo	Anggota
12.	Kasubag Pengendalian Bag. Bina Program Setda Kab. Purworejo	Anggota
13.	Staf Subbid Pengembangan Wilayah Bidang Prasda Bapeda Purworejo	Anggota
14.	Staf Subbid Infastruktur Bidang Prasda Bapeda Purworejo	Anggota
15.	Staf Bidang Ekonomi Bapeda Purworejo	Anggota
16.	Staf Bagian Tata Usaha Bapeda Purworejo	Anggota

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN II Peraturan Bupati Purworejo
 Nomor : 7 Tahun 2007
 Tanggal : 13 Maret 2007

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENGELOLAAN KEGIATAN BKPRD
 KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2007**

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Kepala Bapeda Kab. Purworejo	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bidang Prasarana Daerah	Ketua Sekretaris
3.	Kasubbid. Pengembangan Wilayah	Anggota Anggota
4.	Staf Bidang Prasda Bapeda Kab. Purworejo	Anggota
5.	Staf Bidang Prasda Bapeda Kab. Purworejo	
6.	Staf Bagian TU Bapeda Kab. Purworejo \	

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M